



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2015/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Nama umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Nama umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 445/Pdt.G/2015/PA.Msb, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/06/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011.

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal demi kepentingan pekerjaan namun Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kolaka, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama anak, umur 3 tahun.

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis meskipun sesekali muncul perselisihan namun masih bisa rukun kembali sampai pada bulan April 2013.

5.-----

Bahwa pada awal bulan April 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Tomoni dengan alasan Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat dan setelah Tergugat kembali ke Kolaka Penggugat hanya bisa pasrah dan bersabar menunggu Tergugat berubah namun sampai saat ini Tergugat tidak juga kembali datang menemui Penggugat sehingga dengan hal itu Penggugat merasa bahwa memang Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat.

6.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridlo dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/06/XI/2011, tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomuni, kabupaten Luwu Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama saksi, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan alamat saksi, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa mendengar Tergugat saat mengucapkan sighat taklik talaknya.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kolaka, dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sendiri, dan Tergugat kembali pulang ke kolaka sampai sekarang, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Nama saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Alamat saksi, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa mendengar Tergugat saat mengucapkan sighat taklik talaknya.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kolaka, dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat tiba-tiba memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sendiri, dan Tergugat kembali pulang ke kolaka.
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang,

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tanpa alasan yang jelas memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali ke Kolaka dan tidak pernah menemui Penggugat lagi sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa para saksi mengetahui jika Tergugat mengucapkan sigaht taklik talak.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan April 2013 hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 11 Nopember 2011.
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab Kabul.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 3 tahun lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa benar para saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni dimana Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun lamanya dan Tergugat telah nyata membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama waktu tersebut tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat, halmana telah memenuhi syarat shigat taklik talak pada angka 1, 2, dan 4 shigat yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah karena faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar shighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند

وجود الشرط



Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, Namaterhadap Penggugat , Namadengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **03 Februari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah.**, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Manoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Haruddin Timung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp. 740.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah Rp. 831.000,00
- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor

445/Pdt.G/2015/PA.Msb